

**PENCABUTAN HAK WARIS ORANGTUA KARENA MELAKUKAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK**



**TESIS**

**DIAJUKANKEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**HUMAIRA A POTABUGA S.H**

**NIM:18203010139**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Angka kekerasan terhadap anak setiap tahunnya di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu untuk melindungi hak asasi anak, dibuatlah berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang tidak hanya berupa sanksi pidana maupun sanksi perdata yaitu berupa pencabutan kekuasaan orangtua. Hal yang menjadikannya problematik apabila kekerasan tersebut telah mencapai kategori penganiayaan berat yang dalam Kompilasi Hukum Islam diatur sebagai penghalang mendapatkan warisan, padahal dalam peraturan perundang-undangan orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dan dicabut kekuasaannya, tetap mempertahankan nasab antara anak dan orangtua, yang artinya sebab nasab sebagai alasan menerima warisan masih ada.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif, sedangkan sifat dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitik. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Perbedaan pengaturan tentang pencabutan kekuasaan orangtua dalam undang-undang disebabkan adanya perbedaan redaksi hukum yang digunakan. 2) KHI telah menetapkan bahwa ahli waris yang melakukan penganiayaan berat terhadap pewaris dapat kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan, begirulah orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dan mencapai pada penganiayaan berat tidak mendapat warisan. 3) Orang tua yang melakukan tindakan penganiayaan berat tidak dapat terlarang dari mendapatkan warisan. Karena pada dasarnya, larangan mendapatkan warisan merupakan hukuman tambahan yang mengikuti hukuman pokok yaitu *qisās*. Akan tetapi hukum *qisās* tidak berlaku jika kasusnya adalah orang tua sebagai pelakunya. Karena orang tua tidak di *qisās* jika membunuh anaknya sebagai hukuman maka hukuman tambahan pun tidak ada karena mengikuti hukuman pokok.

Keyword: *kekerasan terhadap anak, pencabutan kekuasaan orangtua, halangan waris*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSUKA-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Humaira A. Potabuga

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Humaira A. Potabuga

NIM : 18203010139

Judul : Pencabutan Hak Waris Orangtua Karena Melakukan Kekerasan Terhadap Anak

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister strata dua dalam Ilmu Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta 21 Syawal 1443 H  
23 Mei 2022 M

**Pembimbing**

**Prof. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**NIP 196400819910310002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1351/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PENCABUTAN HAK WARIS ORANGTUA KARENA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUMAIRA A. POTABUGA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010139  
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Juni 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Valid ID: 61c519908011

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED



Valid ID: 63015041a78

Penguji II


Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 630203040b513

Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 63086c22b4d4f

Yogyakarta, 14 Juni 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Humaira A. Potabuga

NIM : 18203010139

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



**HUMAIRA A. POTABUGA**  
**NIM. 18203010139**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**EFFICIENT MIND TEND TO DELETE WORTHLESS  
INFORMATION**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini penyusun persembahkan untuk:

Fakultas Hukum dan Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh pembaca yang menggeluti bidang keilmuan terkait terutama Studi Hukum Keluarga Islam

Serta

Bapak Aziz Potabuga (Alm.) dan ibu Hamida Adjahum, Huzaima A Potabuga (Kakak) dan adik-adik saya Agil Gifari Potabuga, Hidayani Potabuga serta si bungsu Huzaini Potabuga



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)



ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

D. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### E. Vokal Pendek

1.	---- <sup>َ</sup> ----	fathah	ditulis	a
2.	---- <sub>ِ</sub> ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- <sup>ُ</sup> ----	ḍammah	ditulis	u

#### F. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أثنى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

#### G. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	----------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	------------------------	-----------------	-------------------

H. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

I. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

c. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي لم يزل علينا قديرا و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه  
وسلم تسليما كثيرا ؛ أما بعد

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“PENCABUTAN HAK WARIS ORANGTUA KARENA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK,”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata dua (S-2) pada program studi Ilmu Syari’ah konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
4. Dosen Pembimbing Akademik Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

5. Pembimbing Tesis Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah bersungguh-sungguh dan sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen Magister Hukum Islam konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan segenap ilmu yang sangat bermanfaat kepada penyusun.
7. Orang tua terkasih penyusun, Bapak Aziz S. Potabuga, S.Pd. (Alm) beserta Ibu Hamida Adjahum A.Mpd. yang tak putus doa dan nasihatnya, yang selalu menjadi alarm ketika diri ini futur. Kepada kakak tersabar, Huzaima A. Potabuga, S.S yang tak bosan mendengar keluh kesah penyusun, serta adik-adik tercinta Agil Gifari A. Potabuga, L.c, Hidayani A. Potabuga, Huzaini A. Potabuga, yang tak putus mengukir senyum dan tawa di bibir penyusun.
8. BTS dan Jin hyung yang selalu menghibur dengan aksinya, menginspirasi dengan cara pikir dan karyanya, serta menjadi moodbooster yang tak pernah gagal membuat terbahak-bahak.
9. Diri sendiri yang yang masih bertahan bahkan di saat tidak ada keinginan untuk itu. Terimakasih dan jangan berhenti.

Yogyakarta, 2 Maret 2002  
29 Rajab 1443 H

Penyusun



Humaira A. Potabuga, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	13

F. Metode Penelitian.....	16
G.Sistematika Pembahasan .....	19

**BAB II TINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KHI TENTANG PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA SERTA HALANGAN WARIS..... 21**

A.Kekuasaan Orang Tua.....	21
1. Kekuasaan Orang Tua Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata..	22
2. Kekuasaan Orang Tua Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	24
3. Kekuasaan Orang Tua Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (amandemen pertama) atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	25
4. Kekuasaan Orang Tua Dalam Kompilasi Hukum Islam .....	26
B.Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	28
1. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam KUHPer .....	28
2. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	32



3. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....	34
C. Penghalang Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam.....	35
1. Pembunuhan .....	37
2. Percobaan Pembunuhan .....	40
3. Penganiayaan Berat .....	45
4. Fitnah.....	52

**BAB III SEJARAH PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA DAN STATUS WARIS ORANG TUA YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAO ANAK..... 56**

A. Sejarah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua.....	56
1. Burgelijk Wetboek (KUH Perdata) .....	56
2. Undang-undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	59
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ...	61

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua (Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014) Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .....	63
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	64
6. Kedudukan Antar Peraturan Perundang-undangan Serta Statusnya Terkait Pencabutan Kekuasaan Orang Tua .....	66
B. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Status Waris Orang Tua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak .....	69
1. Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata) Terkait Warisan .....	69
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).....	73

**BAB IV ANALISIS HAK KEWARISAN ORANG TUA YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT TERHADAP ANAK..... 77**

A. Analisis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Sebagai Implikasi dari Kekerasan Terhadap Anak Di Dalam Undang-undang Menurut Teori Sistem	78
---	----

B. Analisis Status Waris OrangTua yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Undang-undang menurut epistimologi bayani ( <i>isyarah an-nash</i> )	88
---	----

C. Relevansi Status Waris Orangtua Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia Bagi Hukum Keluarga Islam Kontemporer.....	92
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Kritik dan saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
1. Al-Qur'an dan Hadits.....	104
2. Buku-buku.....	104
3. Peraturan Perundang-undangan .....	107
4. Jurnal.....	108
5. Lain-lain.....	109
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADITS .....	I
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	II

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban setiap orang yang berada di dalamnya. Selain hak dan kewajiban antara suami dan istri, sebagai orangtua juga memiliki hak dan kewajiban kepada anak.<sup>1</sup> Hal ini memberikan penggambaran bahwa dari adanya hak dan kewajiban itu terhadap anak menunjukkan otoritas mereka terhadap anak. meskipun kekuasaan itu terbatas dengan aturan-aturan tertentu yang disesuaikan dengan kepentingan anak. Kekuasaan orang tua berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, karena hak dan kewajiban merupakan implementasi dari kekuasaan mereka.<sup>2</sup> Kekuasaan orang tua diatur dalam undang-undang, yaitu dalam KUHPerdara pada bab XIV pasal 298 dan 307 perihal kekuasaan orang tua dan akibat dari penguasaan tersebut bagi pribadi anak,<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 45 ayat 1<sup>4</sup>, pasal 47 ayat 2<sup>5</sup>, serta pasal 48<sup>6</sup>. Kemudian

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 69.

<sup>2</sup> Abdul Haris, "Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Dilihat Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", *Legalitas*, Vol. 4:1, (Januari 2018).

<sup>3</sup> ".....**Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya yang masih dibawah umur**. Kehilangan kekuasaan orangtua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.....".

"Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, **harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut**, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e".

<sup>4</sup> "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya".

diatur juga dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur tentang kekuasaan atau otoritas orang tua terhadap anak, yaitu pada pasal 26<sup>7</sup> dan terdapat pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 98 ayat 2<sup>8</sup> serta pasal 106.<sup>9</sup>

Kesemua undang-undang tersebut membagi kekuasaan orang tua menjadi dua bagian, yaitu kekuasaan terhadap pribadi anak dan kekuasaan terhadap harta anak. Kekuasaan terhadap pribadi meliputi memelihara dan mendidik anak serta memberi tunjangan untuk pendidikan dan pemeliharaannya, sementara kekuasaan terhadap barang atau harta meliputi pengurusan barang-barang milik anak. Meskipun hanya KUHPerdara yang mengelompokkannya secara jelas, namun dapat dipahami bahwa kekuasaan yang dimaksud meliputi pribadi dan harta anak.

Kekuasaan orang tua terhadap anak wajib dijalankan sebagaimana mestinya. Seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Namun dalam beberapa kondisi, kekuasaan orang tua dalam menjalankan tanggung jawab dan

---

<sup>5</sup> “Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan”.

<sup>6</sup> “Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”.

<sup>7</sup> “(1) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan bak dan minatnya; c. Mencegah perkawinan anak; dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.”

<sup>8</sup> “Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”.

<sup>9</sup> “(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1)”.

kewajibannya dapat dicabut oleh hakim dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan di dalam undang-undang. Hal ini dinamakan pencabutan kekuasaan atau pencabutan kuasa asuh orang tua. Sebagaimana pengaturan mengenai kekuasaan orang tua di atas, dicabutnya kuasa orang tua juga diatur dalam aturan yang sama.

Pencabutan kekuasaan atau kuasa asuh terjadi secara garis besar dikarenakan pengabaian atau kelalaian terhadap kewajiban yang harus orang tua jalankan serta kelakuan atau perangai jelek dari orang tua yang berdampak buruk pada anak baik secara psikis maupun emosional. KUHPerdara mengatur hal ini dalam pasal 319 a:

*“Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orangtua dapat dibebaskan dari **kekuasaan** orangtua, baik terhadap semua anak maupun terhadap seorang anak atau lebih atas permohonan dewan perwalian atau tuntutan kejaksaan, bila ternyata bahwa dia tidak cakap atau tidak mampu memenuhi kewajibannya....”*

Begitu pula undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 juga mengatur perihal alasan dicabutnya kekuasaan orang tua, terdapat di pasal 49:

*“(1). Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut **kekuasaannya** terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saidara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;b. Ia berkelakuan buruk sekali.(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut”.*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak pasal pada pasal 30

*“(1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya,terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau **kuasa asuh** orang tua dapat dicabut.(2) Tindakan pengawasan terhadap*

*orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan”.*

Kelalaian dan kelakuan buruk yang merugikan anak dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang meliputi segala macam tindakan yang salah, secara jasmani, mental, seksual, penelantaran, dan perbudakan yang berakibat pada pembahayaan pertumbuhan, kondisi kesehatan serta harga diri anak. Termasuk pula dalam hal ini kekerasan fisik yaitu tindakan yang membahayakan anak dengan tujuan untuk mengontrol tindakan anak dengan memakai anggota tubuhnya atau suatu alat. Kekerasan ini bisa berbentuk, penonjokkan, pembakaran, pelukaan dengan alat, mendorong, menarik rambut, menedang, menggigit, dan lain-lain termasuk juga membunuh.<sup>10</sup>

Pencabutan kekuasaan yang diakibatkan kelalaian atau perangai buruk dapat mengakibatkan orangtua menerima sanksi, baik sanksi tersebut berupa sanksi pidana maupun perdata. Pencabutan kekuasaan orang tua dalam ranah perdata mengakibatkan hilangnya kekuasaan orang tua terhadap pribadi dan harta anak. artinya orang tua tidak berhak lagi memelihara, mengasuh mendidik diri anak, serta tidak berkuasa lagi mengelola harta anak. Begitu pula dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua yang melalaikan tanggungjawabnya dan berkelakuan buruk maka dapat dicabut kekuasaannya terhadap pribadi dan harta anak. Namun berbeda halnya yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang

---

<sup>10</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Statistika Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Indonesia*”, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017), hlm 18.



Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan jelas disebutkan bahwa orang tua yang dicabut kekuasaannya, tidak berhak untuk mengasuh anak tersebut atau hak asuhnya telah dicabut, padahal hak asuh merupakan bagian dari kekuasaan terhadap diri atau pribadi anak atau dapat diartikan orangtua tetap berkuasa pada harta anak, sementara itu tidak disebutkan implikasi pencabutan kekuasaan orang tua terhadap harta anak. Dari ketiga undang-undang tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata terdapat perbedaan dalam tentang ruang pencabutan kekuasaan orangtua.

Selain itu kelakuan atau perangai yang buruk terhadap anak yang kemudian dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, jika mengakibatkan penyakit atau luka yang fatal maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai delik penganiayaan berat, yang pada Kompilasi Hukum Islam pasal 173 diatur sebagai salah satu faktor terhalangnya seseorang mendapatkan warisan.<sup>11</sup>

Meskipun demikian, di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 32 disebutkan bahwa<sup>12</sup>:

*“Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan: a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan c. batas waktu pencabutan”.*

---

<sup>11</sup> “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

<sup>12</sup> Pasal 32

Putusan pengadilan tentang pencabutan kuasa orang tua tetap mempertahankan hubungan darah antara anak dan orang tua dalam artian tidak memutuskannya yang artinya alasan dasar pewarisan yaitu nasab masih ada, padahal jelas dalam KHI penganiayaan berat termasuk dalam penghalang pewarisan walaupun antara ahli waris dan pewaris mempunyai hubungan nasab.

Dari latar belakang persoalan tersebut penyusun melihat adanya kontradiksi dan tumpang tindih antara aturan yang berlaku mengenai kekuasaan orang tua yang dicabut dan pada status waris orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji dan membahasnya lebih dalam.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi perbedaan dalam undang-undang yang mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua?
2. Bagaimana status waris orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
3. Bagaimana relevansi status waris orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak bagi Hukum Keluarga Islam Kontemporer?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum yang timbul.<sup>13</sup> Adapun manfaat serta tujuan yang hendak diperoleh dari penulisan penelitian ini yaitu:

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63.

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperjelas mengenai perbedaan kekuasaan orang tua yang dicabut yang diatur didalam peraturan perundang-undangan serta
- b. Untuk memperjelas status waris orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak
- c. Untuk mendeskripsikan relevansi status waris orangtua bagi Hukum Keluarga Islam Kontemporer.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritik

Penyusun berharap penelitian ini bisa menyumbangkan khazanah ilmu serta dan landasan teoritis secara umum bagi pertumbuhan ilmu hukum, dan juga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan kewarisan dalam Islam pada umumnya. Selain itu, dapat memberikan dan menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini bagi penyusun adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Magister (S2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, tesis ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penyusun dan pembaca.

## **D. Telaah Pustaka**

Tesis ini membahas dua aspek utama yaitu mengenai pencabutan kekuasaan orang tua karena kekerasan terhadap anak dan penganiayaan berat

sebagai penghalang kewarisan. Penelitian tentang keduanya, masing masing dapat dikelompokkan menjadi dua dan tiga kelompok. Untuk penelitian tentang pencabutan kekuasaan orang tua karena melakukan kekerasan terhadap anak pengelompokkannya yaitu pertama, penelitian yang mengkaji pencabutan kekuasaan orang tua dengan mengkolaborasi atau mengkomparasikan antara beberapa undang-undang. Kedua penelitian tentang pencabutan kekuasaan orang tua yang disebabkan faktor kekerasan terhadap anak di dalam undang-undang. Sementara itu, untuk penelitian tentang penganiayaan berat sebagai halangan mendapat warisan pengelompokkannya yaitu pertama, penelitian tentang halangan mendapat waris secara umum di dalam KHI. Kedua, penelitian faktor-faktor halangan mendapat waris yang terdapat dalam KHI selain penganiayaan berat. Serta ketiga, penelitian tentang halangan mendapatkan warisan yang khusus dikarenakan penganiayaan berat.

Karya ilmiah yang termasuk dalam kelompok pertama yaitu karya dari Hariadi dan Ani Suryani Hamzah yang membahas tentang alasan-alasan pencabutan kekuasaan orangtua, dan pihak-pihak yang berhak atas pelimpahan kekuasaan tersebut, serta akibat hukum dari pencabutan kekuasaan bagi orangtua yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perrkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979.<sup>14</sup> Selanjutnya Skripsi dari Anggi

---

<sup>14</sup> Hariadi dan Ani Suryani Hamzah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Kekuasaan Orangtua dan Perwalian Terhadap anak Menurut hukum Positif Indonesia", *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1: 2, (Juni 2021), hlm. 8.

Vidya Rini yang tidak jauh bahasanya dengan penelitian sebelumnya, namun di penelitian ini namun hanya pada dua undang-undang yaitu Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, penyusun juga menambahkan berbagai hal yang harus tetap dijalankan orangtua meskipun kekuasaannya sudah dicabut. Kemudian penelitian dari Daniel F. Aling mengenai alasan dan akibat pencabutan kekuasaan orang tua namun berbeda undang-undang yaitu pencabutan kekuasaan orangtua dalam KUHPerduta dan Undang-undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>15</sup> Kesemua tulisan ini hanya membahas materi dari isi undang-undang tanpa melihat penafsiran frasa dari undang-undang tersebut.

Penelitian kelompok kedua yaitu tulisan Dwi Hartanto, Budi Santoso, Irawati yang membahas tentang akibat hukum dari kekerasan terhadap anak yang tidak selamanya dapat mendapatkan sanksi perdata sesuai pertimbangan hakim namun menambahkan sanksi pidana tambahan berupa pembatasan gerak agar orangtua tidak dapat melaksanakan kekuasaannya. Dalam artian mencabut kekuasaannya dalam waktu tertentu atau sementara saja. Hal ini merupakan perlindungan secara tidak langsung bagi korban.<sup>16</sup> Tulisan lain yang termasuk kelompok ini yaitu skripsi Rahmat Januartono yang membahas tentang sebab-sebab serta syarat-syarat suatu tindakan orangtua dikatakan menelantarkan anak. Sebeum pencabutan hak asuh harus ada penetapan hakum pengadilan negeri bahwa orangtua melakukan tindak pidana penelantaran anak. Hal ini di putuskan

---

<sup>15</sup> Daniel F. Aling, "Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUHPerduta Dan UU No. 1 Tahun 1974", *Makalah* Universitas Samratulangi (2011) hlm. 20.

<sup>16</sup>Dwi Hartanto, Budi Santoso, Irawati, "Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak", *Notarius*, Vol. 14:1, (2021), hlm. 236.

dengan merujuk pada BW, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, faktor-faktor kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga, serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup>

Selanjutnya terkait dengan penghalang kewarisan, penyusun menemukan penelitian yang masuk dalam kelompok pertama yaitu tulisan dari Amru Syahputra Lubis. Tulisannya membahas tentang halangan waris dalam KHI menurut ulama kota Medan dan menyimpulkan bahwa penghalang kewarisan dalam KHI sudah sejalan dengan aturan Islam baik penghalang kewarisan yang terdapat dalam Fiqh klasik atau tidak. membahas secara umum tentang penghalang kewarisan dalam KHI pasal 173 dan penelitian yang membahas unsur-unsur penghalang kewarisan yang tidak terdapat dalam Fiqh klasik. Serta dengan metode *maṣlaḥat* menurut ulama kota Medan dalam menelaah penghalang kewarisan dalam KHI serta *maṣlaḥat* dengan mempertimbangkan bahaya yang diakibatkan penganiayaan berat dan fitnah sebagai penghalang kewarisan yang tidak terdapat dalam Fiqh klasik.<sup>18</sup> Penelitian lain yaitu dari dengan objek bahasan dan kesimpulan yang hampir sama dengan penelitian sebelumnya namun dengan

---

<sup>17</sup> Chyntia Yudi Kristanti & Nurul Hudi, “Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak”, *Perspektif Hukum*, Vol. 18:1, (2018), hlm. 21.

<sup>18</sup> Amru Syahputra Lubis, “Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Pasal 173”, *Tesis magister IAIN Sumatera Utara*, (2014).

teori berbeda yaitu teori *qiyās* dan *sadd al-zari'at*. Dalam kasus penganiayaan berat dan percobaan pembunuhan dalam rangka mempercepat pembagian warisan dapat dicegah melalui metode qiyas dan sadd az-zariat sebagai usaha preventif.<sup>19</sup>

Kemudian penelitian yang termasuk kelompok kedua yaitu dari Fauzan yang membahas tentang percobaan pembunuhan sebagai halangan mendapat waris. menurut penyusun, percobaan pembunuhan termasuk dalam penghalang kewarisan karena percobaan pembunuhan memiliki kesamaan niat dengan pembunuhan secara sengaja yaitu untuk menghilangkan nyawa seseorang.<sup>20</sup> Tulisan lain yaitu dari L. Mawaddah tentang objek yang sama namun dengan simpulan berbeda yaitu percobaan pembunuhan tidak dapat dimasukkan ke dalam penghalang kewarisan karena suatu hukum diterapkan sesuai dengan kondisinya. Pembunuhan berdasarkan dalilnya mengakibatkan terhalang mendapatkan warisan sementara *jarīmah* percobaan pembunuhan hanya dihukumi *ta'zīr*. Meskipun eksistensinya melanggar *maqāsid syarī'ah*, akan tetapi hasil akhir dari *maqāsid Syarī'iah* adalah kemaslahatan, dan yang ingin diterapkan adalah kemaslahatan yang dicapai dengan ditematkannya hukum sesuai keadaannya.<sup>21</sup>

Terakhir yaitu tulisan yang termasuk kelompok ketiga dari Fitrotin Jamilah. Tulisan ini membahas penganiayaan berat dalam KHI yang masih memiliki arti yang ambigu sehingga menyebabkan persepsi yang beragam

---

<sup>19</sup> Ahda Fithriani, "Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15:2 (Juni 2015).

<sup>20</sup> Fauzan, "Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan", (*Jurnal Al-Hurriyah*, Vol. 11:1 ( Juni 2010).

<sup>21</sup> L Mawaddah, "Percobaan Pembunuhan Sebagai *mawa>ni' al-irs}* Dalam KHI Perspektif Maqashid Syariah," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1:2, ( April 2019).



darinya. Apakah berarti penganiayaan tersebut mengikuti pengertian yang terdapat dalam KUHPidana atau merujuk pada pengertian sebenarnya dari penganiayaan berat tersebut. Sehingga penyusun merumuskan bahwa yang dimaksud penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan itu adalah penganiayaan yang dapat mengakibatkan kematian jika tidak dapat menimbulkan kematian maka tidak dapat dijadikan penghalang kewarisan.<sup>22</sup> Tulisan lain yaitu dari K Ikhsan yang menyimpulkan bahwa raionalisasi penganiayaan berat ke dalam KHI melalui pertimbangan *maṣlahat* dan *maḍaratnya* yang disesuaikan kondisi masyarakat Indonesia. Korban penganiayaan berat meskipun pada hakikatnya ia hidup, namun dalam kenyataan tidak dapat beraktifitas sebagaimana manusia normal lainnya.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penyusun menyimpulkan bahwa penelitian yang terkait dengan pencabutan kekuasaan orang tua hanya terkait aturan yang mengaturnya saja dalam hal ini isi dari undang-undang tersebut atau sekedar mendekripsika undang-undang saja, tanpa melihat lebih jauh substansi dari aturan tersebut. Sementara dalam penghalang kewarisan, pokok masalah dalam penelitian-penelitian berdiri sendiri atau independen tanpa berkaitan dengan hal lain. Sementara dalam penelitian ini, pokok masalah yaitu penghalang kewarisan tidak berdiri sendiri namun merupakan akibat dari masalah lain yaitu dicabutnya kekuasaan orang tua karena kekerasan yang dilakukannya kepada anak.

---

<sup>22</sup> Fitrotin Jamilah, "Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan", *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, Vol. 9:1, (September 2014).

## E. Kerangka Teori

### 1. Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman

Sistem hukum merupakan susunan dari sub-sub sitem yang mikro hingga membentuk susunan kesatuan sistem besar, sub sistem mikro tersebut antara lain yaitu sub sistem pendidikan, pembuatan hukum, penerapan hukum, dan lain- lain, meskipun pada dasarnya bagian mikro tersebut adalah sistem yang tersendiri pula. Ini memperlihatkan bahwa sistem hukum merupakan sistem yang kompleks yang memerlukan ketelitian yang cermat agar dapat mengerti keseluruhan prosesnya<sup>23</sup>. Pemahaman ini sama dengan yang diutarakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa hukum lebh dari sekedar pembentukan ataupun penerapannya namun meliputi pula institusi yang membuat hukum tersebut serta proses yang berputar pada hukum tersebut.<sup>24</sup> Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa 3 komponen harus ada agar hukum dapat terlaksana dengan baik. 3 komponen tersebut yaitu struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum.

Menurut Friedman, struktur hukum merupakan sistem yang tersusun atas jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berhak mereka tangani), serta bagaimana proses banding dari satu pengadilan ke pengadilan di atasnya. Struktur hukum juga dapat diartikan terkait penataan badan legislatif, pengaturan kinerja presiden, serta hal mengenai prosedur yang harus dipatuhi aparat penegak hukum dan sebagainya. Jadi struktur hukum (legal

---

<sup>23</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 151 hlm.

<sup>24</sup> New york W.W Norton & Company 1930 hlm.4

struktur) adalah lembaga-lembaga penegak hukum yang menegakkan perangkat hukum yang telah ada.<sup>25</sup>

Komponen kedua yaitu substansi hukum. Substansi hukum berarti merujuk pada norma, aturan serta perilaku badan hukum (manusia), yang terikat dalam sistem hukum. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Singkatnya, substansi hukum merupakan produk dari suatu hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi badan hukum dan menjadi pedoman bagi aparat dalam melakukan penegakan hukum.<sup>26</sup>

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>27</sup>

Dalam hal ini penyusun memfokuskan pada komponen substansi hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pencabutan kekuasaan orangtua dengan menitikberatkan pada penggunaan teks dalam pasal-pasal yang mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua, serta materi

---

<sup>25</sup> Ibid 5-6

<sup>26</sup> Ibid 6

<sup>27</sup> Ibid 6-7

perundang-undangan yang menjadi fokus pembahasan dalam undang-undang tersebut.

## 2. Epistimologi Bayani

Secara leksikal-etimologis, term bayani atau bayan mengandung beragam arti, yaitu, kesinambungan (al-washl), keterpilahan (al-fashl), jelas dan terang (al-zhuhur wa al-wudhuh) dan kemampuan membuat terang dan jelas.<sup>28</sup> Metode analisis bayânî bertumpu pada pemahaman lafz dan makna nash sebagai bahan perumusan pesan-pesan yang dikemukakan suatu lafzh. Artinya metode bayani merupakan pemahaman terhadap makna tersurat dan tersirat dari nash atau behubungan dengan ketentuan makna lafz secara zahirnya serta pemahaman nash dari segi maknanya. KHI menggunakan metode bayani dalam beberapa pasal yang dikandungnya. Dengan metode ini, KHI mendalami sebuah nash baik Al-Qur'an atau Hadis lalu dipahami secara lafal dan makna terkait halangan mendapatkan warisan.<sup>29</sup>

## 3. Takhsis

Takhsis diartikan sebagai sebagian cakupan dari suatu lafal atau makna yang umum. Atau dengan kata lain mengeluarkan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafal umum dengan dalil.<sup>30</sup> Pentakhsis (mukhassis) adakalanya tidak terpisah dari lafal 'ammnya (muttashil), namun adapula yang terpisah (munfasil).

---

<sup>28</sup> Muhammad 'Abîd al-Jabirî, *Bunyah al-'Aql al-'Arabî*, (Bayrut: al- Markaz al-Tsaqâfi al-'Arabî, 1993), cet. VI, h. 24

<sup>29</sup> Ahmad Arifi, *Istinbat Hukum Dalam Kompilasi hukum Islam (Sebuah Rekonstruksi Fiqh Indonesia)*, (Yogyakarta Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1998), hlm. 35.

<sup>30</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet.ke-5, (Jakarta:Kencana, 201), hlm. 200.

Takhsis dapat dilakukan oleh Al-Qur'an, Haditz, Ijma' ataupun Qiyas.<sup>31</sup> Berkaitan dengan halangan waris bagi orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak dalam KHI, penyusun menggunakan takhsis untuk mentakhsis dalil yang digunakan dalam KHI pasal 173 sehingga hukum berlaku secara khusus dalam hal ini.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini emakai jenis penelitian pustaka (*Library research*) yaitu dengan mencari data di dalam literatur-literatur sesuai dengan objek yang diteliti yaitu dalam undang-undang.<sup>32</sup> Data yang dimaksud adalah kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai objek yang dibahas penyusun yaitu segala hal yang bertalian dengan dicabutnya penguasaan orang tua kepada anak, anak sebagai korban kekerasan, penguasaan orang tua terhadap anakmaupun halangan mendapatkan warisan.

Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Kompilasi Hukum Islam, dan KUHPerdara, Penyusun menyusun dengan menghimpun referensi-referensi yang berkaitan dengan pencabutan kekuasaan orang dan penganiayaan berat sebagai

---

<sup>31</sup> Manna' al-Qattan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, alih bahasa Mudzakkir AS, cet.ke-17, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2003), hlm. 320.

<sup>32</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Tehnik)*, (Bandung: Tarmo, 1990), hlm. 139.

penghalang kewarisan yang terdapat dalam KHI, undang-undang, jurnal serta kitab Fiqih klasik.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif-analitis yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu hakikat dari pencabutan kekuasaan orang tua serta macam-macam kekuasaan yang dicabut karena kekerasan terhadap anak dan penganiayaan berat sebagai penghalang kewarisan. Data yang sudah dikumpulkan ini kemudian dianalisis menggunakan teori penghalang pewarisan dan teori batas dari Muhammad Syahrur.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai penyusun adalah pendekatan normatif yaitu menjadikan hukum sebagai landasan norma. Artinya pendekatan normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan membaca ulang dan menganalisis bahan utama yaitu berupa undang-undang yang berlaku.<sup>33</sup>

## 4. Sumber data

Penelitian ini mengambil sumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek bahasan yaitu KUHPerdara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu sumber data

---

<sup>33</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet.ke-2, (Malang: Bayu Media, 2006), hlm. 46.

sekunder yaitu berupa peraturan atau kebijakan, buku-buku, kitab-kitab, tulisan atau jurnal serta lainnya yang terkait dengan objek bahasan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data-data melalui penelaahan sumber tertulis yang memuat data yang diperlukan penyusun.<sup>34</sup> Sumber tertulis yang dimaksud adalah dokumen mengenai peraturan atau kebijakan mengenai pencabutan kekuasaan orang tua dan penghalang kewarisan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah metode atau langkah yang digunakan oleh peneliti dengan cara mempelajari meneliti dan mengolah data sehingga menghasilkan suatu simpulan yang konkrit.<sup>35</sup> Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data yaitu pertama, dengan *collecting data* yaitu mengumpulkan semua bahan atau data terkait objek penelitian baik dari undang-undang, buku maupun lainnya. Kedua, melakukan reduksi data dengan memusatkan bahasan, memperkecil lingkup kajian dari data-data yang telah dikumpulkan tadi lalu selanjutnya yang ketiga menyajikan data secara tersusun dan sistematis, dalam penelitian ini dari data dan yang telah dikumpulkan dan direduksi maka penyajian datanya dimulai dengan penjelasan kekuasaan orangtua terhadap anak, lalu kondisi atau hal yang membuat orangtua dapat dicabut kekuasaannya, pencabutan kekuasaan salah satunya karena berlaku kasar, jika perlakuan kasar menyebabkan

---

<sup>34</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-Press, 2021), hlm. 114.

<sup>35</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.



luka parah maka bisa dikategorikan penganiayaan berat yang dapat menghalangi mendapat warisan. Terakhir dengan penyimpulan dari susunan data yang telah dibuat sistematis sehingga penarikan kesimpulan menjadi terarah dan valid.<sup>36</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama adalah pembukaan pembahasan yang berisi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal-hal ini dikemukakan di awal agar dapat menunjukkan secara jelas mengenai penelitian yang dilakukan, sejauhmana penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang objek yang serupa, teori yang digunakan, serta apa yang menjadi pokok permasalahannya.

Bab kedua berisi mengenai aturan tentang kekuasaan orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dalam undang-undang serta penghalang kewarisan dalam KHI. Pembahasan ini untuk mengetahui dan memperjelas aturan-aturan yang dijadikan acuan penentuan hukum baik mengenai pencabutan kekuasaan orangtua maupun terhalangnya seseorang dari mendapatkan waris.

Bab ketiga berisi kekerasan terhadap anak dan kaitannya dengan penganiayaan sebagai penghalang kewarisan. Pembahasan ini untuk mengetahui unsur-unsur yang mengaitkan antara kekerasan terhadap anak dan penganiayaan yang menjadi halangan waris, dengan kata lain mencari persamaan di antara keduanya agar dapat diukur kekerasan terhadap anak yang bagaimana yang memenuhi kriteria penganiayaan berat.

---

<sup>36</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

Bab keempat berisi tentang analisis yang dilakukan peneliti mengenai objek penelitian dalam hal ini status waris orang tua karena melakukan kekerasan terhadap anak. Pembahasan ini untuk mengetahui analisis dari objek masalah penelitian yaitu status waris orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dengan mengaplikasikan teori-teori yang telah dibahas di awal.

Bab kelima memuat kesimpulan dari penelitian serta kritik dan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bahasan tesis di atas memperhatikan status waris orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dengan menekankan pada aspek kekuasaan dan pencabutan kekuasaan orangtua serta penganiayaan berat yang menjadi faktor penghalang waris dalam KHI. Dari bahasan ini, maka dapat dicatat tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan aturan mengenai pencabutan kekuasaan di dalam undang-undang disebabkan dua hal yaitu *Pertama*, adanya perbedaan materi muatan dari masing-masing undang-undang. KUHPerdara pada umumnya berisikan tentang hukum yang berkaitan dengan hubungan antar orang dengan orang dan undang-undang perkawinan berisi tentang kependudukan dan perkawinan sementara Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, berisi tentang hak asasi manusia dengan penekanan terhadap menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, pemberian efek jera terhadap pelaku, dan pencegahan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. *Kedua*, semakin kebawah suatu jenjang undang-undang maka akan semakin praktis atau dapat dibahasakan bahwa istilah “kuasa asuh” merupakan bentuk praktis dari istilah “kekuasaan orang tua”.
2. Status waris orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun begitu, KHI dan KUHPerdara menyebutkan Kekerasan atau Penganiayaan berat dapat

membuat seseorang terhalang menerima waris. KHI sendiri menetapkan penganiayaan berat sebagai halangan waris dengan berpedoman pada keumuman hadis bahwa pembunuhan yang sengaja atau tidak itu menghalangi waris dengan menjadikan tolak ukur bahwa tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang dapat dihukumi qisas dan kafarah serta ada motivasi keji atau niat menyakiti dari pelaku. Berdasarkan tolak ukur ini, pembunuhan yang menjadi penghalang waris yaitu pembunuhan yang disertai motivasi keji untuk menyakiti atau menghilangkan nyawa. Maka berdasarkan tolak ukur ini percobaan pembunuhan dan penganiayaan berat termasuk dalam penghalang waris karena punya motivasi menghilangkan nyawa atau menyakiti meskipun tidak sampai membuat korban meninggal. Oleh karenanya orangtua yang melakukan kekerasan terhadap anak jika mencapai pada level penganiayaan berat tetap terhalang waris karena apa yang dilakukannya itu terdapat niat atau motivasi untuk menyakiti anak meskipun hal tersebut tidak membuat anak kehilangan nyawanya.

3. Hukum Islam secara umum mengamini bahwa asas keadilan merupakan pondasi utama dalam hukum Islam. Berdasarkan KHI pasal 173 jelas bahwa orangtua yang melakukan penganiayaan berat akan terhalang hak warisnya, namun pasal ini bersandar pada keumuman hadis yang menyebut bahwa pembunuh tidak mendapat waris, padahal hadis tersebut dapat dibatasi oleh hadi lain yang menyebutkan bahwa orangtua tidak mendapatkan qishsash jika membunuh anak. Tercabut hak waris sebagai hukuman tambahan selalu

mengikuti ada tidaknya hukuman pokok yaitu qishash sememntara orangtua tidak diqishash jika membunuh anak melainkan hanya membayar diyat. Hal ini sejalan yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak bahwa pelaku kekerasan yang mengakibatkan luka berat dihukum penjara paling lama 5 tahun dan atau denda Rp.100.000.000,00. Selain itu dalam hal perdata keuasannya juga dicabut namun tetap wajib menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Jika hak waris dicabut juga maka ini berlebihan dari hukum yang seharusnya, padahal dengan adanya pencabutan orangtua secara langsung tidak berhak atas harta anaknya. Oleh karenanya hal ini tidak relevan dengan asas penetapan hukum yaitu keadilan yang ingin dicapai.

#### **B. Kritik dan saran**

Sangat disadari bahwa penelitian ini masih banyak kekuarangan baik dalam etika peneltian maupun penyusunannya, oleh karena itu perbaikan dan penyempurnaan harus tetap dilakukan agar dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang masih ada. Meskipun demikian melalui penelitian ini, penyusun mencoba memberikan kritik dan saran yaitu:

1. Anak adalah titipan dari Allah yang harus dijaga baik pribadi maupun hartanya, serta orang tua bertanggung jawab atas segala hal yang menjadi kepentingan dan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, segala jenis kekerasan yang dapat mengakibatkan terganggunya kemaslahatan, kepentingan, atau hak konstitusional anak adalah hal yang tidak dibenarkan.
2. Peraturan yang dibuat pemerintah apapun hierarkinya tidak mengubah bahwasanya, aturan itu adalah hal yang bersifat daruri demi kemaslahatan

umat, oleh karena itu sudah seharusnya aturan tersebut dibuat dengan seksama dan hati-hati sehingga tidak ada kontradiksi antar satu sama lain, begitu pula mengenai isi dan substansi tidak seharusnya menimbulkan ketidakjelasan ataupun ambiguitas sehingga dalam pelaksanaannya, keadilan dapat diwujudkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Hadits

- Andalusi, Abu Omar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Barr al-Nimri al-, *Tamhidi Lima Fill Muwatta' Minal Ma'aniy Wal Asaaniid*, 9 jilid, Maroko: Waqaf dan Urusan Islam, t.t.
- Bukhāri, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-, *Sahih al-Bukhāri, Sahih Bukhari*, jilid Mekah: Dār at-Tausīl, 2012.
- Imam Abu al-muslim Husain Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim Bin Kausyaz al-Qusyairi an-, *sahih Muslim*, 4 jilid, Beirut: Dar al-fikr t.t.
- Qazwini, Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah ar-Rabi'i al-, *Sunan Ibn Majah*, 6 jilid, Riyadh: Maktab al-Ma'arif Li an-Nasyir wa at-Tauzi, t.t.

### 2. Buku-buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Akademika Presindo, 2001.
- Albani, Muhammad Nashiruddin, *Risalah Ilmiah Albani*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa*, Mesir, Makatabah al-Jundiyah, 1971.
- As-Sa'di, *Manzumah Al-Qawa'idul Fiqhiyyah*, Riyadh: Maiman Linnasyir wa At-Tauzi', 2010.
- 'Audah, Abdul Qodir, *at-Tasyir' al-Jinā al-Islamī*, Beirut: *Da>r al-Kututb*, 1963.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fiqh Jinayah*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fak. Hukum UII, 1982.
- BPS dan KPPPA, *Fenomena Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, 2007.
- Cholis, Nasir, *Fiqh Jinayah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensikopledi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1996.
- Dahwal, Sirman, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2017.



- Ditbinbapera Ditjen Binbaga Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.
- Fowl, H. W. Fowler, F. G., *Oxford Dictionary*, London: Oxford University, 1976.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hadiati, Soeroso dan Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Hasmawati, *Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Tentang Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak Kandung Diatas 18 Tahun (Analisis Putusan Nomor: 0090/PDT.P/2013/PA.BJB*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2014.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2006.
- Husaini, al-Imam Taqyuddin Abu Bakar, *al-Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2006.
- Kemkes RI, *Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan*, Jakarta: Kemenkes, 2007.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Mardina, Reno, *Kekerasan Terhadap Anak dan Remaja*, Jakarta: Infodatin Pusat Data Dan Informasi Kemenkes RI, 2018.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan (Pengertian dan Penerapannya)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: fakultas hukum UII, 2014.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munajat, Makhrus, *Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: NaweseaPress, 2010.
- Munawwir, Ahmad Watson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, , Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nurrohman, *Hukum Pidana Islam*, Bandung; Pustaka al-Kasyaf, 2007.
- Pohan, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 1995.
- Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Ramadani, Dedeng, *Buku Panduan: Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*, Jakarta: Kemenppa, 2019.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris: Bahan Ajar MKDK*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: DU Center, 2008.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2006.
- Soesilo, R., *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990.
- Shihab, Umar, *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1996.

- Soetjningsih, *Tumbuh kembang anak*, Jakarta: EGC, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Syahrur, Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Tehnik)*, Bandung: Tarmo, 1990.
- Subekti, R., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1983.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sing, O Tjay, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Semarang: Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981.
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Tuwaijri, Muhammad bin Ibrahim al, *Muktashar Al-Fiqh Al-Islami*, Riyadh: Dar Asda'u Al-Mujtama'i, 2012.
- Windiarto, Tri, *Profil Anak Bangsa*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al Fiqhl al Islam wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2015

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kompilasi Hukum Islam

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemerintah kota Kediri, 2013

Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 2018.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak, pasal 1 ayat (2).

#### 4. Jurnal

Budyatmojo, Putu Diana Andriyani dan Winarno “Analisis Perbandingan Tentang Percobaan Tindak Pidana Menurut KUHP Indonesia dan Singapore Penal Code Chapter 224”, Jurnal *Recidive*, Vol. 3, Nomor 3 September 2014, pp. 277.

Elkarimah, Mia Fitriah, “Teori Limit dalam Metode Hukum Islam Muhammad Syahrur”, *Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah*, Vol. 5, Nomor 1 Juni 2014.

Fauzan, “Percobaan Pembunuhan Sebagai Penghalang Kewarisan”, Jurnal *Al-Hurriyah*, Vol. 11, Nomor 1 Juni 2010, pp. 47-48.

Fithriani, Ahda “Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 15, Nomor 2 Juni 2015.

Gunawan, Edi, “Pembaharuan Hukum Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Hunafa: Jurnal Studio Isamika*, Vol. 12, Nomor 1 Desember 2015, pp. 296.

Hannani, “Eksekusi Mati di Indonesia (Perspektif Teori Hudud Muhammad Syahrur)”, *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 15, Nomor 1, Juni 2018.

Haris, Abdul, “Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Anak dan Orang Tua Dilihat Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal *Legalitas*, Vol. 4, Nomor 1 Januari 2018.

- Hudi, Cyntia Yudha Kristanti dan Nurul, "Aspek Hukum Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak", *Jurnal Perspektif Hukum* Vol. 18, Nomor 1 Mei 2018, pp. 9.
- Jamilah, Fitrotin, "Penganiayaan Berat Sebagai Penghalang Kewarisan", *Jurnal Studi Islam: Pancawahana*, Vol. 9, Nomor 1 September 2014.
- Makarim, Mufti, "Memaknai Kekerasan", *Jurnal Elsam: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat*, 2014, pp. 22.
- Mawaddah, L, "Percobaan Pembunuhan Sebagai *mawāni' al-irṣ* Dalam KHI Perspektif Maqashid Syariah," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 1, Nomor 2 April 2019, pp. 222.
- Nurhajati, Lestari, Damayanti Wardyaningrum, "Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia ", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 1, Nomor 4 September 2012, pp. 239.
- Padly, Fajar, "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 1, Nomor 2 Maret 2018, pp. 382.
- Resnawaty, Budi Muhammad Taftazani, & Risna, "Perlindungan Anak Dari Bahaya Kekerasan", *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, Nomor 1 April 2015, pp. 112.
- Romli, "Illat dan Pengembangan Hukum Islam", *Jurnal Intizar* Vol. 20, Nomor 2 Maret 2014, pp. 222.
- Sutanto, Fitriana, Pratiwi, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Orang Tua Dala, Melakukan Kekerasan Verbal Terhadap Anak Usia Pra-Sekolah", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol.14, Nomor 1 April 2015, pp. 83-84.
- Sondakh, Dewi R., "Status Hukum Anak Dalam Pembinaan Di Lembaga Panti Asuhan," *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, Nomor 8 Oktober 201), pp. 45.
- Yuwono, Susatyo, "Kekerasan Dalam Terorisme: Mengurai Akar Kekerasan Massa Di Indonesia," Vol. 1, Nomor 1 2011, pp. 38.

## 5. Lain-lain

- Rini, Anggi Vidya, "Pencabutan Kuasa Asuh Orang Tua Terhadap Anak Sah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Muaralabuh Nomor: 07/Pdt.G/2009/PA.ML)", *Skripsi sarjana Universitas Sebelas Maret* (2014



- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Statistika Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Indonesia*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017.
- Amru Syahputra Lubis, "Pandangan Ulama Kota Medan Terhadap Penghalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Pasal 173", *Tesis* magister IAIN Sumatera Utara, (2014).
- Dangora, Hasian Putrinta, "*Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang tidak diketahui keberadaannya (studi putusan NO. 1613/PDT.G/2014/PA.MDN)*", *Tesis* Universitas Sumatra Utara, (2016).
- Silawati, Seba, "Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Terhadap Kekuasaan Orang Tua Kepada Anak yang Masih Dibawah Umur", *Tesis* magister Universitas Indonesia (2012).
- Sodik, Muhammad Ali, "Pengelompokan Ahli Waris Perspektif Fiqih Ja'fariyah", *Tesis* magister Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2012).
- Handayani, Sri, "Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 Huruf a dan Pendapat Imam Abu Hanifah dalam Kitab al-Mabsuth)", *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, se (2016).
- Anggraeni, Ratna Dewi, "Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga (The Impact Children Of Domestic Violence)", *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian* Mahasiswa Universitas Negeri Jember (2013).
- Manalu, Sonniaty Natalya, "Dampak Secara Fisik, Psikis Dan Sosial Pada Anak Yang Mengalami Child Abuse: Studi Kasus Terhadap Dua Anak Yang Mengalami Child Abuse Setelah Ditangani Oleh Yayasan Sahabat Peduli", *Tesis* magister Universitas Indonesia (2006).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Draft Naskah Akademik RUU Tentang KUHP", ttp: Kemenkumham, 2015,
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik Unicef Indonesia, *Hasil Survey Kekerasan Terhadap Anak Indonesia*, ttp: 2013.
- Wulandari, Trivina Widiasti, Kekerasan Terhadap Anak-anak Dalam Novel "Miskin Kok Mau Sekolah?", *Skripsi* Sarjana Universitas Sanatha Dharma, (2011)

Aling, D.F, “Kekuasaan Orangtua Terhadap Anak Menurut KUHPerdara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *karya Ilmiah* dosen Universitas Sam Ratulangi (2008),.

Lestari, Ahdiana Yuni dkk., “Pembatasan Kekuasaan Orangtua Dalam Upaya Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Laporan Penelitian Interdisipliner* dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2010).

Anggraeni, Neli, “Pembunuhan Sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan Antara Madzhab Fiqh dan KHI)”, *Skripsi* sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2019).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, *Statistika Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017).

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Kekerasan>, akses 10 Agustus 2020.

<http://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>, diakses pada tanggal 8 Juni 2020.

Konvensi Anak-anak Versi Anak-anak”,  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, akses 29 September 2020.

Putusan Badan Peradilan Tentang Tindak Pidana KDRT”,  
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/511-putusan-badan-peradilan-tentang-tindak-pidana-kdrt.html> akses 24 Agustus 2020.

“Ulasan Tentang Pembebasan Dan Pemecatan Orang tua”,  
<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5281ee1846a05/tentang-pembebasan-dan-pemecatan-kekuasaan-orang-tua/> akses 14 Juni 2020.

“Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”,  
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2002-perlindungan-anak?amp>, akses 17 Juni 2020.

“Syarah Al-Qawa'idul Fiqhiyyah al-Hukmu Ma'a 'Illatihil Wujudan wa 'Adaman”,  
<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/403675/%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%B9%D8%B9%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%8B%D8%A7%D9%88>



[D8%B9%D8%AF%D9%85%D9%8B%D8%A7](#), akses 30 September 2020.

Averroes, Damang, “Hak Asuh, Kuasa Asuh, dan Pengasuhan Anak”, <https://www.negarahukum.com/hukum/hak-asuh-kuasa-asuh-dan-pengasuhan-anak.html>, akses 7 Oktober 2020.

Budi, “Hak Asuh Anak”, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1230>, akses 30 September 2020.

dia, Restu, “Dua Puskesmas Ditunjuk Tangani Kekerasan Terhadap Anak”, <https://banjarmasin.tribunnews.com/amp/2013/02/21/dua-puskesmas-ditunjuk-tangani-kekerasan-terhadap-anak>, akses 29 September 2020.

F, Jacinta, “Penyiksaan dan Pengabaian Terhadap Anak”, <http://www.e-psikologi.com/artikel/anak/penyiksaan-dan-pengabaian-terhadap-anak>, akses 23 Agustus 2020.

Krug, E, Dahlberg, L, Mercy J, Zwi A, & Lozano, R, “World report on violence and health World Health Organization Geneva”, [www.who.int/violence\\_injury\\_prevention/violence/world\\_report/en/full\\_en.pdf](http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf), akses 28 Agustus 2020.

Medistiara, Yulida, “Menteri PPA: Dari Januari-Juni 2020 Ada 3.928 Kasus Kekerasan Anak”, <https://news.detik.com/berita/d-5103613/menteri-ppa-dari-januari-juni-2020-ada-3928-kasus-kekerasan-anak>, akses 26 September 2020.

Pramesti, Ayu, “Hal-Hal Penting yang Diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak”, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/halhalpentingyangdiaturdalamuusistemperadilanpidanaanak/#:~:text=UU%20SPPA%20ini%20merupakan%20pengganti,anak%20yang%20berhadapan%20dengan%20hukum>, akses 29 September 2020.

Shietra, Hery, “Perbedaan Kekerasan dan Penganiayaan, Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan Segi Badaniah Masih Berlaku Ancaman Sanksi Pidana”, <https://www.hukumhukum.com/2018/11/perbedaanantaraaniayakekerasan.html?m=1>, akses 24 Agustus 2020.

Shietra, Hery, “Sengketa Hak Asuh atas Anak, Putusan Pengadilan Tidak dapat Mengeksekusi Pihak yang Bukan Tergugat, dan Tidak dapat Mengamputasi Hak Anak untuk Memilih kepada Siapa ia Hendak Dibesarkan”, <https://www.hukum-hukum.com/2015/09/sengketa-hak-asuh-atas-anak-putusan.html?m=1> akses 30 September 2020.